



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UPT SMP NEGERI 3 RANAH PESISIR

Jl. Langsano Balai Selasa Kab. Pesisir Selatan Tlp. (0757) 40926 Email : www.smpnegeritiga_85@yahoo.com Kode Pos : 25666



SURAT KEPUTUSAN KEPALA UPT SMPN 3 RANAH PESISIR
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Nomor : 307 / I.08.420.05/ SMP.3 / KP-2019

TENTANG
PANITIA PELAKSANA SEKOLAH RAMAH ANAK (SRA)
UPT SMPN 3 RANAH PESISIR

KEPALA UPT SMPN 3 RANAH PESISIR

- Menimbang** : Bahwa "setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan yang diskriminasi". Hal ini dipertegas dalam pasal 54 Undang-Undang perlindungan anak, yang menyatakan "anak didalam dan lindungi sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya didalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya." Pasal 70 ayat (2) menyebutkan "setiap orang dilarang memperlakukan anak dengan mengabaikan pandangan mereka secara deskriminatif, termasuk lebelisasi dan penyetaraan dalam pendidikan bagi anak-anak yang menyandang cacat.
- Mengingat** : a. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
b. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134);
c. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
d. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157);
e. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036);
f. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
g. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4496) sebagaimana telah dirubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71);
i. Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

- Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5157) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015/2019;
 - k. Instruksi Presiden Nomor 05 Tahun 2014 Tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual terhadap anak;
 - l. Permendiknas No 39 Tahun 2018 tentang Pembinaan Kesiswaan;
 - m. Permendiknas Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 958);
 - n. Permen PP dan PA No. 08 tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1761);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- SATU** : Panitia pelaksanaan Sekolah Ramah Anak (SRA) UPT SMPN 3 Ranah Pesisir tahun 2019, dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Menugaskan kepada Panitia Pelaksana Sekolah Ramah Anak (SRA) UPT SMPN 3 Ranah Pesisir sebagaimana dimaksud diktum kesatu untuk mengkoordinasikan berbagai upaya pengembangan SRA, Sosialisasi pentingnya SRA, memantau proses pengembangan SRA dan evaluasi SRA.
- KETIGA** : Segala biaya yang berkenan dengan penetapan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA berasal dari dana anggaran pendapatan belanja sekolah tahun 2019.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KELIMA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Balai Selasa
Pada Tanggal : 17 September 2019

Kepala



ZONVERYEDI, S.Pd
NIP. 19630110 200701 1 002

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Painan
2. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan
3. Kordikcam Kec. Ranah Pesisir
4. Arsip

Lampiran : Keputusan Kepala UPT SMPN 3 Ranah Pesisir
Tanggal : 17 September 2019
Nomor : 307 / 1.08.420.05/ SMP.3 / KP-2019

**SUSUNAN PANITIA
PELAKSANA SEKOLAH RAMAH ANAK (SRA)
UPT SMPN 3 RANAH PESISIR
TAHUN 2019**

Pembina	: Hermanto, S.Pd,MM
Penanggung Jawab	: Zonveryedi, S.Pd
Ketua Pelaksana	: Syafrijal, S.Pd
Wakil Ketua	: Nurkhalis Sasra, S.Pd
Sekretaris	: Lina Fitriani, S.Pd
Bendahara	: Rahma Yuni Eka Putri, S.Pd

BIDANG-BIDANG

A. Ketua bidang pengawasan pelaksanaan Kurikulum yang Ramah Anak : Dra. Afrida Indus, M.Pd

ANGGOTA

1. Ardiansyah, A.Md
2. Bakri, S.Ag
3. Erni Gusti, S.Pd
4. Yanti, S.Pd
5. Joni Rusfiardi, S.Pd

B. Ketua Bidang pengawasan kesehatan dan Lingkungan : Maryeni Afriascum, S.Pd

ANGGOTA

1. Syamsuriati, S.Pd
2. Susmi Mukhti, S.Pd
3. Sesnita Andriani, S.Pd
4. Rahmi Harti, S.Pd
5. Beni Asral, S.Pd.I

C. Ketua Bidang Koordinasi dan Sosialisasi : Gusni, S.Pd

ANGGOTA

1. Gusfitriani, S.Pd
2. Yurika Iswandi, S.Pd
3. Osmayeti
4. Nopalinda, S.Pd
5. Yurika Iswandi, S.Pd

D. Ketua Tim Monitoring dan Evaluasi : Yudi Septawardana, MA

ANGGOTA

1. Edison, S.Pd
2. Syamsuarni, S.Pd
3. Marwis, S.Pd
4. Yenovaliza, SE

Kepala Sekolah

ZONVERYEDI, S.Pd
NIP. 19630110 200701 1 002